BARANG MILIK DAERAH – PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH

2021

PERWAL NO. 78, BD 2021/ NO. 78 THN 2021, 5 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA DEPOK.

ABSTRAK : - Dalam rangka menindaklanjuti hasil inventarisasi terhadap barang milik daerah berupa peralatan dan mesin yang kondisinya rusak berat, tidak dapat digunakan lagi dan tidak dapat dipindahtangankan, sehingga perlu penyesuaian pengaturan mengenai Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Depok.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 28/1999; UU 1/2004; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; Permendagri 19/2016; Perda Kota Depok 8/2011; Perda Kota Depok 11/2018; Perwal Kota Depok 28/2019.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan terhadap Lampiran Romawi II Tahapan Inventarisasi Huruf C Kebijakan Setelah Pelaksanaan Inventarisasi B Peralatan dan Mesin Angka 9 dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 28 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Kota Depok.

Catatan : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2021, diundangkan pada tanggal 29 November 2021.

- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 78.